



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

SASHA SAFAROH Umur 42 Tahun (16-12-1979), Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Bertempat Tinggal di Kampung Pasir Nangka Rt.001 Rw.005 Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3205294912780003, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt tanggal 19 April 2021, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, 53/Pdt/P/2021/PN Grt tanggal 19 April 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, 53/Pdt/P/2021/PN Grt tanggal 19 April 2021., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 19 April 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Grt tanggal 19 April 2021, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Garut pada tanggal 16 Desember 1979, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri Diyat dan Amah ;
2. Bahwa sejak dilahirkan Pemohon oleh orang tua Pemohon telah diberi nama Saparoh, sehingga didalam Ijazah dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi nama Pemohon tercantum Saparoh ;
3. Bahwa nama Pemohon yaitu Saparoh dirasakan tidak cocok dan waktu Sekolah sering di bully oleh teman-teman Pemohon karena nama Saparoh dalam bahasa Sunda diartikan sapotong (dalam bahasa Indonesia Sebagian), hal tersebut terjadi sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa setelah Pemohon selesai menjalani Pendidikan kemudian Pemohon membuat Akta kelahiran melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1133/P/2003 Tanggal 5 Mei 2003, dimana nama yang dicantumkan dalam Akta Kelahiran tersebut yaitu Sasha Safaroh ;
5. Bahwa begitupun dalam data-data penting Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah, tercantum dengan nama Sasha Safaroh
6. Bahwa setelah nama Pemohon tersebut dirubah dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh diharapkan agar kehidupannya selalu diberikan keberkahan, rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan arti dan nama tersebut;
7. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;
8. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran Agama/ Kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) manapun adat serta tidak merubah kedudukan hukum;
9. Bahwa menurut Pasal 52 Undang – Undang No 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk penggantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dan nama dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa yang diinginkan oleh Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh ;
11. Bahwa perubahan nama tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai tersebut diatas, dengan segala hormat dan kerendahan hati kiranya Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Garut C.Q. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah nama dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan penetapan ini dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sasha Safaroh NIK 3205294912780003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1133/2003 atas nama Sasha Safaroh tertanggal 5 Mei 2003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 069/15/III/2021 antara Sasha Safaroh dengan Ejet Mutakin tertanggal 14 Maret 2021, Yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ejet Mjutakin NO.3205291405190001 tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SDN Ligarbagja atas nama Saparoh tertanggal 25 Mei 1992, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMPN Cibalong atas nama Saparoh tertanggal 6 Juni 1995, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMU Ciledug atas nama Saparoh tertanggal 30 Mei 1998, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Akademi Keperwatan Karsa Husada Garut atas nama Saparoh tertanggal 3 Oktober 2002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali surat bukti P-2 fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI EJET MUTAKIN :

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Garut untuk mengganti/merubah nama dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui pekerjaan Pemohon yaitu sebagai Perawat ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 16 Desember 1979 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan sebutan Teh Sasha ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon merubah atau mengganti namanya tersebut dikarenakan kurang cocok dan suka ada yang membully ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai Subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama yang hendak diubah tersebut tidak menunjukkan suatu gelar, adat, suku tertentu serta tidak mempengaruhi/mengubah status kewarisan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI SYAMSU RIZAL :

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Garut untuk mengganti/merubah nama dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi mengetahui pekerjaan Pemohon yaitu sebagai Perawat ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir pada tanggal 16 Desember 1979 ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan sebutan Teh Sasha ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon merubah atau mengganti namanya tersebut dikarenakan kurang cocok dan suka ada yang membully ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan nama dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban Pemohon sebagai Subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama yang hendak diubah tersebut tidak menunjukkan suatu gelar, adat, suku tertentu serta tidak mempengaruhi/mengubah status kewarisan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti namanya dari Saparoh menjadi Sasha Safaroh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Ejet Mutakin dan Syamsu Rizal ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti namanya yang semula bernama Saparoh menjadi Sasha Safaroh, dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Pasir Nangka Rt.001 Rw.005 Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah didapat fakta bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Garut, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Saparoh menjadi Sasha Safaroh harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama atau penggantian namanya yang semula bernama Saparoh menjadi Sasha Safaroh adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang penggantian nama Pemohon yang semula bernama Saparoh menjadi Sasha Safaroh dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari : **Saparoh** menjadi **Sasha Safaroh** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa Penggantian Nama Pemohon tersebut setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana Cq Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Garut paling lambat 30 (tiga) puluh hari semenjak diterimanya salinan penetapan ini, untuk segera mencatatkan peristiwa tersebut di dalam Register tentang Penggantian Nama ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Firlana Trisnila, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt, tanggal 19 April 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt/P/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Edi Johar. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Edi Johar. S.H

Firlana Trisnila, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp. 0,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Meterai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.110.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)